

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, hal ini terwujud dalam proses pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28D bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ini artinya bahwa Indonesia menghormati harkat dan martabat warga negara Indonesia. Bahkan didalam pasal lain yaitu dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Artinya bahwa setiap orang memiliki hak yang dilindungi oleh negara untuk mempertahankan dan menjaga harkat dan martabatnya.

Hak-hak warga negara Indonesia harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dikesampingkan karena dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas atas perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.” Artinya bahwa setiap orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, memiliki kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Didalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah” yang berarti bahwa negara berperan aktif dalam melindungi setiap hak-hak warga negara Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada warga negara semata-mata untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang dalam rangka memenuhi hak asasi manusia.

Di negara Indonesia, Hak setiap orang adalah sesuatu yang dimuliakan, dipandang baik. Ketika warga negara Indonesia melakukan pelanggaran hukum atau melakukan suatu tindak pidana, maka wadah untuk memperbaiki dan membimbing warga negara menjadi lebih baik ialah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan suatu tempat atau wadah pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bukti bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.

Didalam lembaga pemasyarakatan dibimbing dan dibina agar warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari kesalahan yang diperbuatnya, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali didalam kehidupan bermasyarakat serta membentuk warga binaan agar hidup dengan lebih bertanggung jawab. Proses pembinaan bagi warga binaan tentu saja tidak lepas dari peranan petugas dan pegawai lembaga pemasyarakatan. Pola pembinaan dan bimbingan ditujukan kearah kehidupan yang dinamis dan positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan lembaga, sehingga kelak setelah menjalani masa pidana dan dibebaskan dari lembaga, ia dapat hidup kembali secara normal dan wajar dilingkungan masyarakat.¹

Petugas pemasyarakatan merupakan pelaksana pembinaan warga binaan yang diselenggarakan oleh menteri. Petugas pemasyarakatan wajib melaksanakan proses pembinaan sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Semua warga binaan pemasyarakatan diperlakukan sama dan dilayani dengan adil tanpa memandang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Petugas pemasyarakatan memiliki peran besar bagi warga binaan pemasyarakatan

Peranan petugas pemasyarakatan melakukan pembinaan terkait dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hal ini berarti petugas pemasyarakatan seperti nahkoda yang sedang mengarahkan kemana kapalnya pergi, begitu juga bagi warga binaan. Petugas pemasyarakatan wajib mengarahkan warga binaan

¹ M.Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm.78.

pemasyarakat menuju kearah yang lebih baik. Proses pembinaannya harus terpadu.

Proses pembinaan narapidana yang terpadu haruslah dimulai dari pembentukan karakter bagi petugas pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan komitmen petugas pemasyarakatan yang mengabdikan diri untuk membantu warga binaan untuk dibimbing menjadi yang lebih baik. Petugas pemasyarakatan haruslah merupakan cerminan yang baik, agar dijadikan teladan oleh setiap warga binaan.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sikap petugas pemasyarakatan menjadi tolak ukur bagi warga binaan pemasyarakatan dalam bertingkah laku nantinya. Akhir-akhir ini mulai marak dibicarakan bahwa petugas pemasyarakatan banyak yang tidak bisa menjadi teladan bagi warga binaan. Terbukti dengan terungkapnya berbagai kasus yang juga menyeret petugas pemasyarakatan yaitu kasus penyuapan yang dilakukan oleh pengedar narkoba didalam lembaga pemasyarakatan Purworejo kepada kepala lembaga pemasyaraktan.

Kejadian ini sontak membuat ramai publik, karena bukan kali ini saja petugas pemasyarakatan tersandung dengan kasus yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Sebagai bukti lain yaitu petugas pemasyarakatan biruen tertangkap mengedarkan sabu di Pekanbaru.

Contoh lainnya adalah didalam lapas sering terjadi pelanggaran kode etik, petugas pemasyarakatan sering mempermalukan warga binaan atau anak didik pemasyarakatan yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Suatu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP unsur-unsur adanya pelanggaran atas kehormatan seseorang atau lebih disebut dengan penghinaan adalah dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.²

Contoh lainnya ialah pembunuhan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada narapidana dikota Bitung , putusannya semata-mata tidak ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, padahal sudah nampak jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seharusnya petugas pemasyarakatan tersebut proses peradilan dan putusannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Petugas atau pegawai pemasyarakatan yang terkena sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya merupakan cermin bahwa kode etik yang berlaku belum sepenuhnya ditaati dan berjalan dengan baik. Ada beberapa oknum juga

² Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* , PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta, hlm.13

didalam lembaga pemasyarakatan yang tak lain adalah petugas pemasyarakatan yang memperlakukan narapidana secara khusus sehingga menimbulkan kecemburuan bagi warga binaan lainnya sampai akhirnya menimbulkan keributan dan pemberontakkan. Padahal dalam kode etik pegawai pemasyarakatan telah diatur dalam M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan dalam Pasal 7 mengatur tentang etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Bahkan didalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan telah dipaparkan juga sanksi yang akan dijatuhkan kepada petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran. Namun masih banyak petugas pemasyarakatan yang belum mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemasyarakatan.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011, apakah selama ini pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan apakah dalam pelaksanaannya petugas pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dengan berdasarkan kode etik petugas pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomo M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Agar penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang hukum tertentu pada khususnya Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi

- a. Masyarakat agar mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus sesuai dengan kode etik
- b. Petugas pemasyarakatan agar dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan lebih menghormati hak asasi manusia dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, setiap petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran baik kode etik maupun peraturan yang berlaku ditindak dan diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya
- d. Bagi penulis penelitian ini dilaksanakan agar penulis mampu mengembangkan diri dengan bertambahnya ilmu pengetahuan baru yang didapat selama penelitian ini sebagai modal penulis untuk masa depan. Selain itu, penelitian ini guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis. Bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis yang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik

dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai bukti penulis penulis mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh

1. Heviselvina, Universitas Lampung dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana” dengan rincian sebagai berikut

- a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana ?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana ?

- b. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Namun pada kenyataannya bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti,

- 1) Fasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai jumlah pegawai/penjaga yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang di jaga di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan,
- 2) Pengawasan juga menyebabkan mudahnya terjadi kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi faktor inilah yang

menyebabkan banyaknya keributan yang terjadi didalam Lembaga pemasyarakatan.

2. Mareto Iko Herliyanto, E1A007333, Universitas Jendral Soedirman dengan judul “Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi Kapasitas” dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga PemasyarakatanKlas IIA Denpasar ?
- 2) Apa yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya ?

- b. Hasil penelitian

- 1) Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, keadaan Lapas yang mengalami over kapasitas, tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan bersedia mengikuti program pembinaan, Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan narkoba di dalam Lapas, oknum petugas sipir yang kedapatan melakukan pungutan liar, dan yang terakhir kurangnya petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan melukis

sehingga sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar.

- 2) Untuk mencapai tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka upaya yang dapat dilakukan terhadap pembinaan narapidana di Lapas klas IIA Denpasar, yaitu pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus, sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah stigma terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.
3. Yosafat Ilias Adiguna Bangun, 090510183 dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta” dengan rincian sebagai berikut
 - a. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimanakah efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan?
 - 2) Apa Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cebongan, Sleman, dalam melakukan pembinaan
 - b. Hasil penelitian

Adalah sebagai berikut

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB cebongan sudah melakukan pembinaan secara maksimal sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari penjelasan penulis diatas bahwa pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan kurang efektif. Terkait dengan pembinaan *residive* tidak efektif karena dari hasil penelitian penulis, tidak ada program-program khusus untuk *residive* serta belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur pembinaan *residive*. Dari hasil penelitian pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan yang diberikan kepada *residive* tidak berbeda dengan jauh dengan warga pemasyarakatan yang lain karena pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan sedang menyusun metode pembinaan khusus untuk warga binaan yang *residive*, agar dapat memberikan sesuatu yang membuat mereka lebih sadar lagi tentang perbuatan mereka.
- 2) Ada beberapa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan baik materi non materi, semuanya itu terkait dengan peran semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, serta seluruh masyarakat. Jadi sudah seharusnya semua pihak yang ada lebih memperhatikan lagi Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan kelebihan kapasitas sudah pasti kurang efektif, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah membuat jalan

keluar terkait kelebihan kapasitas lapas. Pemerintah bisa membangun Lembaga Pemasyarakatan lagi atau merenovasi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah ada. Cermin negara yang baik salah satunya adalah jumlah kejahatan yang ada dinegara tersebut.

F. Batasan Konsep

1. pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan Menurut Prof. Moelyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.
2. Petugas pemasyarakatan adalah pekerja sosial dari departemen sosial yang bertugas untuk membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen sosial untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja didalam lembaga pemasyarakatan
3. Melanggar ialah seseorang yang berperilaku menyimpang untuk melakukan tindakan tertentu menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan atau hukum yang ada atau ketentuan yang berlaku

4. Ketentuan yang berlaku atau disebut dengan hukum positif atau disebut juga *ius constitutum* yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.

a. Sumber data

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis dan sumber

1) bahan hukum primer yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e) P M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

2) bahan hukum sekunder yaitu

- a) buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum
- b) jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang mengkaji atau membahas tentang Penyandang Disabilitas yang berkaitan dalam pembahasan tulisan ini dalam penelitian ini,
- c) dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi
- d) narasumber

b. Cara mengumpulkan data

1) Studi Kepustakaan

Cara yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan menelusuri serta mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang kemudian diklasifikasi menurut permasalahan yang diteliti. Wawancara

2) Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang menguasai permasalahan yang sedang diteliti, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber untuk melengkapi data sekunder. Narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
Ibu Kusdarti (Petugas Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Narapidana)
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
Bapak Anwar (Petugas Pemasyarakatan Bagian Kepegawaian)

c. Analisis Data

1) Analisis Bahan hukum Primer:

- a) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi

maupun struktur tentang Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011.

- b) Sistematisasi yaitu untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal terdapat antinomi atau tidak Sistematisasi secara vertikal yaitu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan P M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditemukan adanya sinkronisasi Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih tinggi tidak ada yang bertentangan.
- c) Analisis hukum positif dilakukan dengan Open System yaitu peraturan perundang-undangan terbuka untuk di evaluasi atau dikaji.
- d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi sistematis yaitu mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan interpretasi

teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

e) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan

2) Analisis Bahan Hukum Sekunder

yang berupa pendapat hukum dianalisis yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat mengenai Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian digunakan untuk meneliti peristiwa yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan dalam Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri : Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan tentang kesimpulan serta saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.